

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Achmad Rifai. 2020. *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Nas Media Pustaka: Makassar.
- Ade Risna Sari, dkk. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Global Eksekutif Teknologi: Padang Sumatera Barat
- Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ahmadi Miru. Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Djaja S Meliala. 2008. *Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut BW*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Ind-Hill- co: Jakarta.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty: Yogyakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Prenada Mediia Group: Jakarta.
- Hufon dan Hadi Husodo Tjandra. 2022. *Konsep Pengaturan Kewenangan & Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Jejak Pustaka: Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.



Mochammad Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Revka Petra Media: Surabaya.

Munir Fuady. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Nandang Alamsah & Tim Penulis. 2017. *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku: Yogyakarta.

Rahim. A. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjajian Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius: Makassar.

Racmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Ronald Saija. 2016 .*Hukum Perdata*. Deepublish: Yogyakarta.

R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung.

-----, 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya: Bandung.

Satrio.J. 2000. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pranadamedia Group: Jakarta.

Trisadini Prasastinah Usanti & Leonora Bakarbesy. 2013. *Hukum Jaminan*, Revka Petra Media.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.



Marpi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce*. Zona Media Mandiri: Bandung.

Jurnal

Hisbah Rahmatan Putra. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian*. Jurnal Notarius. Vol 2 Nomor 2 Juli-Desember 2023.

Liliana Tedjosaputro. *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 13/No. 2/Oktobre 2016

Moh. Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, Jurnal Khazanah Hukum, Vol 2 No 3, November 2020

Padian Adi S.Siregar, *Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian*. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. Vol 1 Nomor 1 Juni 2020.

Rohmawati Putri Aprilla & Mas Anienda Tien Fitria. *Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai (SBG) dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol 6 Nomor 2 Tahun 2022.

Sartika Anggriani Djaman. "Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. PEGADAIAN (PERSERO)". *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1. 2013

Tesis

Rizki Sukma Hapsari. *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan atau kehilangan Barang Jaminan di PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kota Madiun*. Universitas Sebelas Maret. 2016.

Tutwuri Handayani. *Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Diponegoro Semarang. 2009

Peraturan Perundang-undangan



k Wetboek (BW)

in Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



SURAT KETERANGAN

Nomor: 66/11278/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Tri Fahrani
Nomor Pokok	: B022201002
Program Studi	: Magister Kenotariatan (S2)
Pekerjaan	: Mahasiswa (S2)

Benar Telah melakukan penelitian pada kantor PT. Pegadaian Cabang Kolaka dalam rangka penulisan tesis dengan judul :

"Keabsahan tanda tangan pemberian kuasa dalam penebusan jaminan gadai oleh pihak ketiga di PT Pegadaian Cabang Kolaka"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Mengetahui

Pemimpin cabang

PT Pegadaian Kolaka



Pegadaian

CHAIRUMAN NAJAMUDDIN ARIFIN



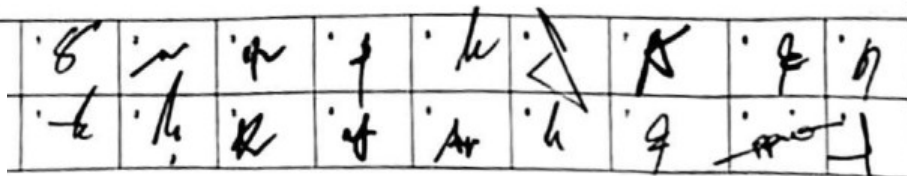
	PERNYATAAN GADAI ULANG OTOMATIS Saya setuju menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Persero) (Nasabah) PEMBERIAN KUASA Pada tanggal : _____ Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Minta Tambah Uang Pinjaman / Pengambilan Barang Jaminan / Pengambilan Uang Kelebihan *) kepada : Nama : _____ Alamat : _____ No. KTP : _____ Pemberi Kuasa : _____ *) Coret yang tidak perlu. BUKTI PENERAPAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN Nasabah / Penerima Kuasa	Perjanjian Ulang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Gadai (SBG) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) (Penerima Gadai) dan NASABAH (Pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sebagai pembuat perjanjian sebagai berikut : - NASABAH menerima dan setuju/jetudap uraian dan taksiaran barang jaminan, penetapan Ulang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya (jika ada), Bea Lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan Uang Kelebihan Leasing (jika ada). - Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik NASABAH dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada NASABAH, dan merupakan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan. - NASABAH menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat perjanjian. - PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti Rugi diberikan setelah dipertimbangkan dengan atau tanpa penggantian yang berlaku di PEGADAIAN (Persero). - NASABAH dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, dan Minta Tambah Uang Pinjaman, selama nilai taksiaran masih memenuhi syarat dengan memperhatikan Sewa Modal, Biaya Administrasi dan Biaya Lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar, jika terjadi penurunan nilai Taksiaran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai, maka NASABAH wajib mengangsur Ulang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiaran yang baru. - Terdapat barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh NASABAH, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikembalikan biaya jasa titipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dan pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat dikenakan biaya jasa titipan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam Bukti Transaksi. - Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. - Sebelum Barang Jaminan NASABAH dijual lelang, Barang Jaminan dapat dijual dengan cara: - NASABAH menjual sendiri Barang Jaminannya, atau - NASABAH memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menjual Barang Jaminannya. - Hasil penjualan lelang Barang Jaminan setelah dikurangi Ulang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Lainnya (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak NASABAH, PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan nominal Uang Kelebihan NASABAH melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit SBG, mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS). - NASABAH setuju bahwa biaya pemberitahuan Ulang Kelebihan kepada NASABAH dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan. - Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 perjanjian ini. - Jika lewat waktu dan jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, NASABAH memaklumkan setuju untuk menyerahkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai Dana Kepedulian Sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan lelang, Barang Jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban NASABAH berupa Ulang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Lainnya (jika ada) dan Bea Lelang maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut. - NASABAH dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai atau Minta Tambah Uang Pinjaman atau Mengangsur Ulang Pinjaman atau Pelunasan atau Menerima Barang Jaminan atau Menerima Uang Kelebihan lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP/PASPOR NASABAH dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP/PASPOR penerima kuasa. - NASABAH atau Kuasanya dapat melakukan Perpanjangan, mengangsur Ulang Pinjaman dan Pelunasan SBG di seluruh Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online dan channel yang bekerjasama dengan PT PEGADAIAN (Persero). - Dalam hal NASABAH atau Kuasanya melakukan pengambilan Barang Jaminan, transaksi Minta Tambah Uang Pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penerbit Surat Bukti Gadai. - NASABAH yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. - Bila mana NASABAH meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban ahli waris NASABAH sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. - NASABAH menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang menyertakan dalam perjanjian ini. - Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadai sesuai Undang-Undang yang berlaku.
--	---	--



LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
 Nomor : 142 Tahun 2021
 Nomor : 70/DPP-SP/14/2021

**Perbuatan Yang Diproses Berdasarkan Mekanisme Intern
 dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Jenis Perbuatan		Jenis Sanksi
Membiarkan Terjadinya Pelanggaran		
a. Atasan Langsung/Pejabat Berwenang yang mengetahui, memperoleh laporan atau informasi bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, tetapi tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggar, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keharusan dan kepatutan.		SP-II
b. Karyawan yang menghalang-halangi atau menghambat proses pelaporan pelanggaran kepada pihak berwajib.		SP-II
Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah		
a. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) Hari Kerja berturut-turut.		SP-II
b. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 3 (tiga) Hari Kerja secara berselang hari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.		SP-I
c. Tidak masuk kerja pemberitahuan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) Hari Kerja secara berselang hari dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.		SP-II
d. Melakukan presensi atas nama Karyawan lain atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kesan seakan-akan Karyawan lain tersebut masuk kerja.		SP-II
Terlambat Masuk Kerja/Pulang Lebih Awal/ Meninggalkan Kantor Pada Jam Kerja		
a. Terlambat masuk kerja di atas batas toleransi, meninggalkan kantor pada jam kerja dan/atau pulang lebih awal tanpa pemberitahuan secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan 14 (empat belas) kali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.		SP-I
b. Terlambat masuk kerja di atas batas toleransi, meninggalkan kantor pada jam kerja dan/atau pulang lebih awal tanpa pemberitahuan secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.		SP-II
Pakaian Kerja dan Atribut Lainnya		
Tanpa alasan yang sah tidak memakai pakaian kerja dan segala atribut kerja sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku di Perusahaan secara berturut-turut atau berselang hari sebanyak 5 (lima) Hari Kerja dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.		SP-I



5.	Menolak atau Mengabaikan Perintah Kedinasan dan Pelaksanaan Waskat	
	a. Tanpa alasan yang sah, tidak melaksanakan perintah kedinasan tertulis, sesuai dengan fungsi atau jabatannya, atau memperlambat pelaksanaan perintah kedinasan agar terhindar dari perintah kedinasan tersebut atau untuk menghambat pelaksanaan perintah tersebut.	SP-I
	b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara berulang.	SP-II
	c. Tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga secara langsung mengakibatkan timbulnya kerugian perusahaan.	SP-II
	d. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dapat menjadi faktor pertimbangan pembebasan dari sanksi adalah: waskat tidak dapat dilaksanakan karena permasalahan sarana, waktu, formasi SDM, waktu kerja normatif, dan/atau sistem kerja yang tidak memungkinkan waskat terlaksana dengan semestinya, atau terdapat skala prioritas pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, seperti misalnya: pelayanan nasabah, menjalankan perintah atasan.	
	e. Jika terbukti dengan sengaja merekayasa faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan kemudian timbul kerugian perusahaan.	PHK
6.	Melakukan Bisnis Pribadi Dengan Menggunakan Fasilitas Perusahaan	
	a. Menjalankan kegiatan bisnis (barang maupun jasa), tanpa izin resmi dari Pejabat Berwenang, secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan menggunakan nama Perusahaan, sarana kerja/sarana-prasarana lainnya milik Perusahaan, data-data nasabah, ruangan, bangunan dan/atau alamat milik Perusahaan yang dapat mengganggu suasana kerja, menghambat tugas pekerjaan, produktivitas, ketenangan kerja Karyawan lain, dan/atau kegiatan Perusahaan.	SP-III
	b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan, maka dinyatakan sebagai perbuatan pengulangan.	
7.	Menjalankan Kegiatan Bisnis Perusahaan Secara Pribadi	
	a. Menjalankan bisnis yang sejenis dengan bisnis Perusahaan, seperti Gadai maupun produk-produk lain, yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, sehingga dapat merugikan perusahaan.	SP-III
	b. Penjatuhan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.	
8.	Kepengurusan Partai Politik dan Pencalonan Anggota Legislatif atau Kepala Daerah / Kepala Desa	
	a. Terdaftar sebagai pengurus partai politik pada semua tingkatan, dan tidak mengundurkan diri dari kepengurusan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diperingatkan oleh	SP-III

2



Kolom paraf Tim Perunding Manajemen

f Tim Perunding erja

8	2	4	1	6	3	5	7	9
6	4	2	3	5	1	7	9	8

	Perusahaan.	
	b. Terdaftar sebagai Calon Anggota Legislatif (termasuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah), dan tidak mengundurkan diri dari pencalonannya tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diperingatkan oleh Perusahaan.	SP-III
	c. Terdaftar sebagai Calon Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota, atau Bupati/Wakil Bupati) atau Kepala Desa/Wakil Kepala Desa.	SP-III
	d. Tidak mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Kepala Daerah atau Calon Kepala Desa dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak mendapatkan SP-III.	PHK
	e. Prosedur PHK atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah PHK melalui perundingan bipartit/mediasi/putusan pengadilan hubungan industrial.	
9.	Kesusilaan	
	a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.	PHK
	b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seperti melakukan pelecehan seksual, melakukan hubungan suami istri tanpa terlebih dahulu diikat oleh perkawinan yang sah, sehingga dapat mengakibatkan tercemarnya harga diri, martabat, dan kehormatan Karyawan lain atau orang lain.	PHK
	c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seperti melakukan bujuk rayu, godaan/ajakan yang bersifat intim atau yang sejenis kepada Karyawan lain.	SP-II
10	Melakukan Pungutan Tidak Sah dan Menerima Pemberian	
	a. Karyawan yang melakukan pungutan uang dan/atau barang secara tidak sah kepada sesama Karyawan, rekanan/mitra kerja dan/atau orang lain selain nasabah, dan/atau meminta gratifikasi.	SP-III
	b. Menerima gratifikasi atau janji gratifikasi dari sesama Karyawan atau orang lain selain nasabah, padahal patut diketahui bahwa pemberian itu berkaitan dengan tugas, fungsi atau jabatannya dan dimaksudkan untuk mempengaruhi pekerjaannya atau pelaksanaan tugas.	SP-II
	c. Yang dimaksud dengan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi: 1) pemberian uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga atau lainnya yang sejenis; 2) fasilitas penginapan, fasilitas perjalanan, fasilitas pengobatan atau lainnya yang sejenis yang diberikan secara cuma-cuma.	
	d. Ketentuan huruf b dikecualikan dalam hal Karyawan segera melaporkan kepada atasannya bahwa Karyawan dimaksud dalam keadaan tidak dapat menolak pemberian gratifikasi atau janji pemberian gratifikasi tersebut dan mempertanggungjawabkan dan/atau menjamin bahwa gratifikasi atau janji gratifikasi dimaksud tidak mempengaruhi pekerjaannya atau pelaksanaan tugas.	



3

8	2	4	1	6	3	5	7	9
1	4	2	3	5	6	7	8	9

11.	Penyalahgunaan Tugas/Fungsi Jabatan	
	Melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang bukan merupakan wewenang atau tugasnya dan/atau tidak sesuai dengan fungsi/jabatannya, tanpa sepengetahuan, izin, dan/atau perintah atasannya atau Pejabat Berwenang.	SP-III
12.	Keterangan yang tidak semestinya Berkaitan Dengan Tugas dan/atau Fungsi/Jabatan	
	Memberikan keterangan yang tidak semestinya atau keterangan yang tidak sebenarnya dan/atau tidak memberikan keterangan sebagaimana mestinya berkaitan dengan tugas dan/atau fungsi/jabatannya sehingga menimbulkan Kerugian Perusahaan atau orang lain atau menyebabkan rusaknya citra Perusahaan.	SP-II
13.	Perintah Yang Tidak Patut Terhadap Karyawan	
	a. Karyawan/Pejabat yang memerintahkan, lisan maupun tertulis, agar melakukan penyimpangan prosedur/SOP/PKB.	SP-III
	b. Tanpa alasan yang sah, menyerahkan tugas pekerjaan kepada Karyawan lain, memerintahkan/menyuruh Karyawan lain untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi atau jabatan dari Karyawan lain tersebut, padahal diketahuinya bahwa Karyawan lain tersebut tidak memiliki pengetahuan dan/atau keahlian atas pekerjaan yang diperintahkan/disuruh, sehingga Karyawan lain tersebut melakukan pelanggaran.	SP-III
	c. Jika perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b mengakibatkan <i>Fraud</i> atau timbulnya perbuatan yang dikualifikasikan pidana.	PHK
14.	Menyerahkan Tugas Pekerjaan Kepada Pihak Yang Tidak Berwenang	
	a. Tanpa alasan yang sah, menyerahkan tugas pekerjaan, memerintahkan/menyuruh melakukan tugas pekerjaan Perusahaan kepada pihak yang tidak terikat hubungan kerja dengan Perusahaan atau hubungan hukum lainnya, sehingga terjadi penyimpangan prosedur atau menimbulkan Kerugian Perusahaan.	SP-III
	b. Jika perintah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan <i>Fraud</i> atau timbulnya perbuatan yang dikualifikasikan pidana.	PHK
15.	Pelanggaran Di Bidang Audit	
	a. Pelanggaran terhadap ketentuan audit yang diatur dalam Piagam SPI atau ketentuan sejenis lainnya.	SP-II
	b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a menimbulkan Kerugian Perusahaan.	SP-III
	c. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan karena kelalaian.	SP-I
16.	Menghalang-halangi/Menghambat Tugas Pemeriksaan	
	Menghalang-halangi dan/atau menghambat tugas pemeriksaan atau pemrosesan suatu pelanggaran.	SP-II
17.	Pengadaan Jasa Tenaga Profesional	
	a. Memberikan informasi yang tidak sebenarnya, yang membuat Pejabat Berwenang menunjuk tenaga profesional yang pekerjaan/hasil kerjanya tidak optimal karena kualitasnya yang di	SP-I

Colom paraf Tim Perunding Manajemen



ing									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	bawah rata-rata atau kredibilitasnya diragukan, padahal dengan biaya yang dikeluarkan sepatutnya dapat ditunjuk tenaga profesional yang kredibilitasnya dan hasil kerjanya lebih baik.	
	b. Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya konsultan hukum, konsultan SDM, konsultan bangunan, konsultan GCG, konsultan teknologi informasi, atau konsultan lainnya, akuntan publik, advokat, notaris, psikolog, dan profesi lainnya yang dalam memberikan jasanya memiliki sertifikasi profesi dan/atau izin sesuai dengan bidangnya.	
18.	Penerusan Surat Melalui Saluran Dinas	
	Tanpa alasan yang sah tidak meneruskan surat yang dikirimkan melalui saluran dinas kepada Pejabat yang lebih tinggi.	SP-II
19.	Penyampaian Produk Peraturan/Surat Dinas	
	a. Tanpa alasan yang sah tidak mendistribusikan/menginformasikan/menyampaikan kepada Unit Kerja terkait/Karyawan yang berkepentingan dokumen/surat-surat mengenai produk-produk peraturan/surat-surat dinas yang ditujukan kepada Karyawan yang berkepentingan.	SP-I
	b. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban untuk mendistribusikan/menginformasikan/menyampaikan kepada unit kerja terkait/Karyawan yang berkepentingan dokumen/surat-surat mengenai produk-produk aturan/surat-surat dinas yang ditujukan kepada Karyawan yang berkepentingan.	
	c. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf b merupakan pengulangan pelanggaran.	
20.	Pelanggaran Aspek Aplikasi	
	a. Tanpa alasan yang sah meninggalkan komputer pada keadaan/kondisi aplikasi sedang terbuka sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak lain.	SP-II
	b. Memberikan kode akses berupa nama pengguna (<i>user name</i>) maupun kata kunci (<i>password</i>) kepada orang yang tidak berhak.	SP-III
	c. Menggunakan aplikasi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem aplikasi, mengakibatkan pembengkakan pada penampungan data, dan/atau mengakibatkan terganggunya <i>operating</i> sistem dan/atau mengganggu kelancaran operasional.	SP-II
	d. Melakukan pemutakhiran (<i>up dating</i>) aplikasi tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga mengakibatkan terganggunya <i>operating</i> sistem dan/atau kelancaran operasional, atau mengubah kode sumber (<i>source code</i>) aplikasi tanpa seizin Unit Kerja di bidang Teknologi Informasi sehingga mengakibatkan sistem aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.	SP-II
	e. Tanpa alasan yang sah menggandakan (<i>meng-copy</i>) aplikasi bukan dalam kepentingan dinas sehingga dapat merugikan Perusahaan, memodifikasi aplikasi, atau mengubah konfigurasi tampilan (<i>setting</i>) yang sedang berjalan sehingga aplikasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.	SP-III

5

Kolom paraf Tim Perunding									
nding									



	f. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e menimbulkan kerugian Perusahaan.	SP-III
	g. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e mengakibatkan terjadinya <i>Fraud</i> atau perbuatan yang dikualifikasikan pidana.	PHK
	h. Memasukan program seperti virus, <i>spam</i> dan lainnya yang sejenis sehingga mengganggu kelancaran sistem aplikasi dan/atau <i>operating system</i> .	PHK
21.	Pelanggaran Aspek Database	
	a. Memasukkan aplikasi <i>database</i> di luar prosedur yang berlaku, menduplikasi <i>database</i> , dan/atau memasukkan <i>utilities database</i> untuk mengubah <i>database</i> untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain.	PHK
	b. Tanpa alasan yang sah menghapus dan/atau memodifikasi struktur <i>database</i> sehingga terganggunya sistem yang sedang berjalan, menghilangkan data/ <i>database</i> atau menghapus <i>folder database</i> yang berakibat timbulnya Kerugian Perusahaan.	PHK
	c. Tidak melakukan <i>back up</i> atau perawatan <i>database</i> sesuai prosedur yang berlaku.	SP-I
22.	Pelanggaran Aspek Jaringan	
	a. Tanpa alasan yang sah menambah koneksi jaringan untuk kepentingan pribadi, memasukan aplikasi yang dapat mengganggu <i>bandwith</i> jaringan, atau menggunakan <i>resource</i> jaringan untuk kepentingan pribadi.	SP-III
	b. Tanpa alasan yang sah memberikan kode akses berupa nama pengguna (<i>username</i>), kata kunci (<i>password</i>), PIN dan/atau token kepada orang yang tidak berhak guna melakukan akses terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan.	SP-II
	c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b menimbulkan kerugian Perusahaan.	PHK
	d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengakibatkan terjadinya <i>Fraud</i> atau perbuatan yang dikualifikasikan pidana.	PHK
23.	Pelanggaran Aspek Perangkat Keras	
	a. Tanpa alasan yang sah mengkoneksikan peralatan/perlengkapan komputer atau menambah peralatan/perlengkapan komputer yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan, atau tidak melakukan perawatan terhadap perangkat keras.	SP-II
	b. Merusak perangkat keras, menukar, dan/atau mengambil perangkat keras milik Perusahaan.	PHK
	c. Jika perbuatan huruf b terdapat unsur pidana.	PHK
24.	Menolak Melaksanakan Mutasi	
	a. Tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan mutasi setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan.	SP-II



	b. Termasuk kategori alasan yang sah dari perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah diantaranya menolak mutasi yang melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Pasal 11 PKB ini.	
	c. Karyawan yang memutasikan Karyawan di bawahnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b.	SP-II
25.	Menghambat Pelaksanaan Mutasi	
	Atasan Langsung/Atasan dari Atasan Langsung yang tanpa alasan yang sah menunda pelaksanaan mutasi.	SP-II
26.	Menolak Mengikuti Diklat dan Membocorkan Soal Ujian Diklat/Assessment	
	a. Tanpa alasan yang sah menolak mengikuti Diklat.	SP-II
	b. Dengan sengaja membocorkan soal-soal ujian diklat dan/atau assessment.	SP-III
27.	Pembayaran Penghasilan, Biaya Lainnya dan Waktu Kerja	
	a. Tanpa alasan yang sah, tidak membayarkan penghasilan atau mengurangi penghasilan Karyawan yang secara hukum masih/sudah terikat hubungan kerja dengan Perusahaan.	SP-III
	b. Tidak membayarkan penghasilan sesuai dengan ketentuan, yang berhubungan dengan fungsi/jabatan seorang Karyawan, padahal Karyawan yang bersangkutan sudah melaksanakan fungsi/jabatannya.	SP-III
	c. Tidak memproses dan membayarkan upah lembur, padahal pada kenyataannya kerja lembur benar-benar dilakukan, dan kerja lembur tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	SP-III
	d. Tidak membayarkan seluruh atau sebagian komponen upah yang termasuk upah pokok dan tunjangan tetap kepada Karyawan yang tidak bekerja berdasarkan alasan yang sah.	SP-III
	e. Pelanggaran ketentuan mengenai cuti Karyawan yang sudah diatur dalam PKB ini yang mengakibatkan hilang/berkurangnya hak Karyawan.	SP-II
	f. Tidak membayarkan, seluruhnya maupun sebagian, komponen biaya perjalanan dinas dan/atau biaya perjalanan pindah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak memberikan biaya/sarana perjalanan dinas sesuai haknya.	SP-II
28.	Rekrutmen Karyawan	
	Melaksanakan proses rekrutmen Karyawan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	SP-III
29.	Mempekerjakan Karyawan Kontrak Dan Karyawan Harian Lepas	
	a. Mempekerjakan Karyawan Kontrak tanpa terlebih dahulu terdapat PKWT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau jenis pekerjaannya tidak sesuai dengan peruntukkan bagi PKWT.	SP-III
	b. Mempekerjakan Karyawan Harian Lepas tanpa terlebih dahulu terdapat PKWT yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	SP-III



ing	8	2	4	1	6	3	5	7	9
ing	6	4	2	1	5	3	7	9	8

	c. Mempekerjakan Karyawan Harian Lepas melebihi waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja dalam sebulan.	SP-II
	d. Mempekerjakan tenaga kerja tanpa ada kejelasan status melalui perjanjian kerja tertulis sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	SP-II
30.	Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain	
	Menyerahkan sebagian pekerjaan kepada Perusahaan lain melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja (<i>outsourcing</i>) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Perundang-undangan.	SP-II
31.	Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	
	Menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain, di mana pihak lain tersebut tidak terikat hubungan kerja dengan Perusahaan atau tidak terikat hubungan hukum dengan Perusahaan.	PHK
32.	Tidak Melakukan Pemanggilan Terhadap Karyawan Yang Mangkir	
	Atasan Langsung/Pejabat Berwenang yang tidak melakukan pemanggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan selang 3 (tiga) hari dari sejak pemanggilan pertama terhadap Karyawan yang mangkir selama 5 (lima) Hari Kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah.	SP-II
33.	Membahayakan Keselamatan/Kesehatan Kerja Karyawan	
	a. Melakukan/memerintahkan/menganjurkan perbuatan/ tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan kerja Karyawan.	SP-II
	b. Termasuk ke dalam kategori perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah timbulnya suatu keadaan yang dapat membahayakan keselamatan/kesehatan kerja Karyawan.	
	c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan karena kelalaian.	SP-I
	d. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf c tidak menghilangkan kewajiban untuk menghentikan perbuatan/tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b.	
	e. Pelanggaran terhadap ketentuan huruf d merupakan pengulangan pelanggaran.	
	f. Kriteria Keselamatan/Kesehatan Kerja mengacu pada prinsip-prinsip umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
34.	Pelaporan Komposisi Keluarga	
	a. Karyawan tidak melaporkan perubahan komposisi keluarga seperti status pernikahan (yang pertama, jumlah anak, dan lainnya yang sejenis).	SP-II
	b. Jika laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a sengaja dibuat tidak dengan sebenarnya.	SP-III
	c. Jika laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat tidak yang sebenarnya karena lalai.	SP-I
	d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat unsur pemalsuan dokumen, manipulasi, atau hal lainnya yang	PHK

8



runding

runding

8	h	h	h	h	h	h	h	h	h
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h

	sejenis.	
35.	Pelaksanaan Ketentuan Ketenagakerjaan	
	Melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan manajemen SDM yang merupakan pelanggaran terhadap PKB atau Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.	SP-I
36.	Penggunaan Uang Muka Pembayaran (UMP)	
	a. Menyalahgunakan penggunaan Uang Muka Pembayaran (UMP), dengan tidak mendapatkan otorisasi dan/atau fiat dari Pejabat Berwenang terlebih dahulu, untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain.	SP-I
	b. Menerima UMP tetapi lalai tidak segera menggunakannya dan/atau menggunakan tetapi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan UMP tersebut.	SP-I
	c. Tanpa alasan yang sah terlambat dalam mempertanggungjawabkan UMP sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan.	SP-I
37.	Transaksi Keuangan	
	a. Karyawan yang melakukan tugas bidang keuangan, dengan sengaja melakukan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan Perusahaan.	SP-II
	b. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak melakukan tugas verifikasi, pencatatan, pembukuan suatu transaksi penerimaan, pengeluaran, pendapatan, piutang pembelian, hutang, atau transaksi lainnya.	SP-I
	c. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja tidak melakukan tugas seperti membayar, menerima, mencatat, dan menyimpan uang/barang Perusahaan.	SP-II
	d. Membayarkan uang Perusahaan tanpa disertai dokumen yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.	SP-II
38.	Laporan Keuangan	
	a. Tanpa alasan yang sah, tidak melakukan atau terlambat mengerjakan pembukuan sebagaimana ketentuan standar akuntansi yang berlaku sehingga mengakibatkan laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, atau menjadikan isi laporan keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.	SP-II
	b. Tanpa alasan yang sah, tidak melakukan atau terlambat mengerjakan pembukuan sehingga mengakibatkan terlambatnya penyajian laporan keuangan kepada pihak terkait dan mengakibatkan Perusahaan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.	SP-II
39.	Penggunaan Anggaran	
	a. Karyawan yang karena kewenangannya menggunakan/ membelanjakan anggaran (yang telah mendapatkan otorisasi) untuk kegiatan bisnis Perusahaan yang tidak melalui/didahului analisa/kajian yang komprehensif, studi kelayakan yang patut, analisa risiko dan disertai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan <i>Good Corporate Governance</i> , sehingga menimbulkan Kerugian	SP-I



runding	8	~	q	f	h	△	A	β	t
runding	h	h	R	f	Ar	h	g	min	H

	Perusahaan.	
	b. Jika Karyawan disuruh/diperintahkan/dianjurkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a.	SP-I
40.	Memberikan Uang Pinjaman Tidak Sesuai Ketentuan	
	a. Menyuruh/memerintahkan/menganjurkan/mengizinkan Kuasa Pemutus Taksiran (KPT) agar memberikan kredit dengan uang pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang diserahkan/yang diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai prosedur, sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan.	PHK
	b. Kuasa Pemutus Taksiran (KPT) yang dengan sengaja memberikan kredit dengan nilai uang pinjaman melebihi ketentuan yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan nilai agunan yang diserahkan/diikat dan/atau memberikan kredit tidak sesuai prosedur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan Kerugian Perusahaan.	PHK
	c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan karena kelalaian.	SP-II
41.	Taksiran /Analisis Kredit Yang Tidak Sesuai Ketentuan	
	a. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisis kredit, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah melebihi dari yang seharusnya.	SP-II
	b. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisa kredit, tidak sesuai dengan ketentuan dan uang pinjaman tidak diberikan kepada nasabah yang berhak.	PHK
	c. Kuasa Pemutus Taksiran (KPT) yang meloloskan hasil taksiran dan/atau hasil analisis kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.	SP-III
	d. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan karena kelalaian.	SP-I
	e. Menaksir barang jaminan dan/atau melakukan analisis kredit, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga Perusahaan kehilangan potensi pendapatan.	SP-II
	f. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan karena kelalaian.	SP-I
42.	Memberikan Kredit Yang Bukan Kewenangannya	
	a. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja mencairkan uang pinjaman/kredit kepada nasabah yang di luar kewenangannya.	SP-I
	b. Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja memerintahkan, menggerakkan atau membiarkan Karyawan lain yang tidak berwenang untuk mencairkan uang pinjaman/kredit.	SP-III
43.	Pelaksanaan Tugas Dalam Proses Kredit	
	Karyawan yang terlibat dalam suatu proses pemberian kredit, yang tanpa alasan yang sah, dengan sengaja melakukan tugas pekerjaan yang tidak sesuai dengan fungsi/jabatannya atau melakukan tugas pekerjaan Karyawan lain dimana Karyawan lain tersebut adalah sebenarnya yang lebih berwenang sesuai dengan fungsi/jabatannya,	SP-III

10

Kolom paraf Tim Perunding Manajemen									
Perunding									



	sehingga menimbulkan suatu penyimpangan prosedur dan Kerugian Perusahaan.	
44.	Pelanggaran Pelunasan	
	Tanpa alasan yang sah, menahan, menunda, tidak membukukan atau tidak membayarkan uang pelunasan atau hal lain yang dipersamakan, tidak membukukan atau tidak membayarkan angsuran kredit atau hal lain yang dipersamakan selain yang telah diatur dalam Pasal 129.	PHK
45.	Pencatatan Lelang, Taksir Ulang, dan Pelaksanaan Lelang	
	a. Tidak melakukan taksir ulang, dan/atau menunda pelaksanaan lelang tanpa alasan yang sah.	SP-II
	b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan karena kelalaian.	SP-I
	c. Karyawan yang ditunjuk sebagai pelaksana lelang, turut melakukan pembelian pada acara lelang untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain.	SP-II
46.	Barang Jaminan Yang Akan Dilelang	
	a. Tanpa alasan yang sah tidak melelangkan barang jaminan yang seharusnya dilelang, seluruhnya maupun sebagian.	SP-II
	b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan karena kelalaian.	SP-I
	c. Menukar barang jaminan yang akan dilelang (barang kasep) dengan barang barang lain yang serupa, sebagian maupun seluruhnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga merugikan Perusahaan, selain yang telah diatur dalam Pasal 129.	PHK
47.	Harga Lelang	
	Tanpa alasan yang sah menjual dalam lelang dengan harga lebih rendah dari harga yang ditentukan sehingga merugikan Perusahaan atau nasabah.	SP-III
48.	Menghambat Pelayanan	
	Tanpa alasan yang sah, menjalankan tugas pelayanan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak menjalankan tugas pelayanan sehingga berakibat terhambatnya atau terhentinya pelayanan operasional Perusahaan.	SP-II
49.	Waktu Pelayanan	
	a. Tanpa alasan yang sah, melayani transaksi terhadap nasabah di luar waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku di luar batas toleransi.	SP-I
	b. Memerintahkan/menyuruh/menganjurkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.	SP-III
	c. Karyawan yang diperintahkan/disuruh/dianjurkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dijatuhi sanksi.	
50.	Etika Pelayanan	
	Pada saat melayani nasabah, melakukan perbuatan yang tidak patut seperti merokok, makan dan minum di hadapan nasabah, tidak	SP-II

11



ing	8	~	q	f	h	△	K	β	h
ing	h	h	R	st	Ar	h	g	~	H

	menggunakan pakaian kerja serta segala atributnya dengan lengkap, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ataupun perbuatan lain yang tidak sesuai dengan etika pelayanan.	
51.	Menggunakan Aset Perusahaan Untuk Bisnis Pribadi	
	Menjalankan bisnis pribadi, secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan menggunakan sarana kerja, ruangan, bangunan, Rumah Dinas, atau dengan mendirikan bangunan di atas lahan milik Perusahaan untuk menjalankan bisnis pribadi tanpa izin resmi dari Pejabat Berwenang, yang dapat menghambat/mengganggu tugas pekerjaan, mengurangi produktivitas kerja, mengganggu kegiatan Perusahaan dan/atau merugikan Perusahaan secara materiel maupun imateriel.	SP-II
52.	Penggunaan Rumah Dinas	
	a. Tanpa izin menempati Rumah Dinas atau nama lain yang sejenisnya.	SP-III
	b. Tanpa alasan yang sah tidak bersedia mengosongkan Rumah Dinas/nama lain yang sejenis meskipun sudah diberikan Surat Pencabutan Penghunian (SPP) atau nama lain yang dipersamakan.	SP-III
	c. Dengan tanpa izin Pejabat Berwenang, mengubah bentuk, tata letak (<i>lay out</i>) dan/atau menyalahi peruntukan Rumah Dinas/nama lain yang sejenis.	SP-I
	d. Mengizinkan Karyawan yang tidak berhak untuk menempati Rumah Dinas/nama lain yang sejenis.	SP-II
53.	Aspek Kesekretariatan	
	a. Tidak mengagendakan, tidak menyimpan dengan baik, atau menghilangkan surat keluar/surat masuk beserta seluruh dokumen yang terkait, yang sifatnya antar dinas di lingkungan unit kerja, antar dinas di luar lingkungan unit kerja maupun dengan atau dari pihak ekstern Perusahaan.	SP-I
	b. Tanpa alasan yang sah, tidak menindaklanjuti pengiriman surat keluar/dokumen lainnya sesuai dengan kriteria surat/dokumen tersebut, yang sifatnya biasa, segera atau amat segera, atau tidak segera menyampaikan surat masuk, <i>faximillie</i> , telegram, pesan lisan melalui telepon atau hal lainnya yang sejenis sehingga menghambat proses pekerjaan.	SP-II
	c. Tidak melakukan penatausahaan yang baik Risalah Rapat Direksi.	SP-II
	d. Tanpa alasan yang sah, memberikan informasi yang tidak benar atau informasi yang masih memerlukan pengolahan atau klarifikasi kepada media cetak maupun elektronik sehingga merugikan Perusahaan.	SP-II
	e. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan karena kelalaian.	SP-I
54	Pelanggaran Lainnya Terhadap SOP	
	Melakukan pelanggaran terhadap <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) selain yang diatur angka 1 sampai dengan angka 53 yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf d tetapi bukan termasuk kategori tindak pidana:	

12

Colom paraf Tim Perunding
Manajemen



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Perjanjian Kerja Bersama Periode

